PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK

Inspection, Testing & Certification, Non Destructive Testing, Heavy Lift Consulting And Technical Supplier

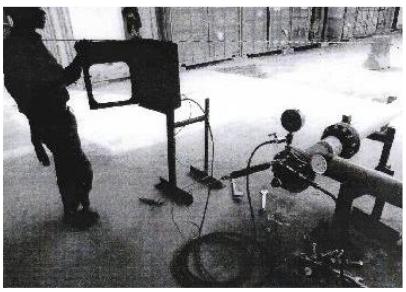

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

DAFTAR ISI

I. Profil Perusahaan
II. Quality Policy
III. Hse Policy
IV. Akta Pendirian
V. Akta Perubahan
VI. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
VII. Surat Keterangan Domisili
VIII. Nomor Induk Berusaha (NIB)
IX. Izin Jasa Penunjang Tenaga Listrik
X. Izin Usaha Industri
XI. Surat Keterangan Terdaftar dan NPWP
XII. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)
XIII. Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
XIV. Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
XV. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP)
XVI. Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat & Pesawat Angkut
XVII. Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Uap & Bejana Tekan
XVIII. Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Listrik dan Instalasi Penyalur Petir
XIX. Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) Bidang Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi
XX. Sertifikat Ahli K3

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

I. PROFIL PERUSAHAAN

PROFIL PERUSAHAAN

PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
(M A Y A T E K)

Komitmen terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan baik di lingkungan Industri, Migas maupun Non Migas. Mengingat sangat pentingnya kelancaran dalam proses produksi dan guna menjaga keselamatan kerja, maka sangat diperlukan kondisi mesin, ruangan mesin dan peralatan yang Aman dan Siap Pakai.

PT. Manunggaling Fayakun Indoteknik yang umumnya dikenal dengan MAYATEK merupakan perusahaan jasa yang mampu bersaing dan berusaha memberikan layanan yang terbaik dalam bidang Inspection, Testing & Certification, Non Destructive Testing, Maintenance And Technical Supplier.

MAYATEK didukung oleh Inspektor dan Teknisi yang profesional dan sudah berpengalaman di bidangnya serta didukung peralatan yang memadai akan selalu siap membantu untuk tercapainya target Produksi.

Perusahaan yang berdiri berdasarkan akta Notaris Rina Rustianing Warni, SH. No. 28, Tertanggal 14 Mei 2020 bergerak di bidang Inspection, Testing & Certification, Non Destructive Testing, Maintenance & Technical Supplier dengan maksud dan tujuan berusaha mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan membantu mengatasi setiap masalah yang dihadapi customer.

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

TENTANG KAMI

Nama : PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Alamat : Perum YKP Griya Pesona Asri
Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
No. Telepon : (031) 87885393, 0811-1575759
E-Mail : MAYATEK.SBY@gmail.com
Tanggal Berdiri : 14 Mei 2020
No. NPWP : 94.957.732.4-615.000

PENGESAHAN BADAN HUKUM

No.	Jenis Izin	Instansi	No. Izin	Tanggal Terbit	Berlaku Sampai
01	Akta Pendirian	Notaris Rina Rustianing Warni, SH	No. 028	14 Mei 2020	14 Mei 2025
02	SK Menteri	Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I	AHU-0025535.AH.01.01. TAHUN 2020	02 Juni 2020	02 Juni 2025
03	Akta Perubahan	Notaris Gracia Bambang, SH, M.Kn	No. 01	06 Januari 2022	06 Januari 2027
04	SK Menteri	Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I	AHU-0001181.AM.01.02. TAHUN 2022	07 Januari 2022	07 Januari 2027
05	Surat Keterangan Terdaftar	Direktorat Jenderal Pajak	S-2296KT/WPJ.11/KP. 0803/2020	02 Juni 2020	Terus Berlaku
06	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Pemerintah Republik Indonesia	0220204612646	23 Juni 2020	Terus Berlaku
07	BPJS Kesehatan	Pemerintah Republik Indonesia	0220204612646	24 Juni 2020	Terus Berlaku
08	BPJS Ketenagakerjaan	Pemerintah Republik Indonesia	0220204612646	24 Juni 2020	Terus Berlaku
09	SIUP	Pemerintah Kota Surabaya	503/3415.A/436.7.17/2020	29 Juni 2020	29 Juni 2025
10	Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	Nomor : 2000001021994	21 Sept 2020	Terus Berlaku

11	Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/69/AS.01.02/II/2024	13 Feb 24	13 Feb 26
12	Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekan	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/68/AS.01.02/II/2024	13 Feb 24	13 Feb 26
13	Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Instalasi Kelistrikan dan Penyalur Petir	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/56/AS.01.02/I/2023	31 Jan 2023	31 Jan 2025
14	Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/137/AS.01.02/V/2024	06 Mei 2024	06 Mei 2026
15	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Angkat dan Angkut	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/38970/AS.01.04/III/2024	15 Mar 2024	15 Mar 2027
16	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Instalasi Kelistrikan dan Penyalur Petir	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	5/19479/AS.02.01/XII/2021	31 Des 2021	31 Des 2024
17	Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi	Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan	5/7620/AS.02.00/VII/2021	19 Juli 2021	19 Juli 2024

		Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja			
18	Izin Usaha Jasa Pertambangan	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	02202046126460002	05 Agustus 2022	05 Agustus 2027

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

II. QUALITY POLICY

KEBIJAKAN MUTU
(QUALITY POLICY)

A. VISI

Menjadi perusahaan yang mampu bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat

B. MISI

1. Menghasilkan laba yang pantas untuk mendukung berkembangnya perusahaan.
2. Memberikan pelayanan yang profesional dengan mutu harga dan berdaya saing yang tinggi demi kepuasan Customer.
3. Memberikan penghargaan kepada para pegawai melalui pemberian kesejahteraan pegawai, penyediaan lingkungan pekerjaan yang aman, sehat dan nyaman serta memberikan kesempatan untuk mengembangkan karir.
4. Menjalin kerja sama dengan pemasok dan perusahaan lain yang saling menguntungkan.
5. Memberikan perhatian yang baik kepada masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, dukungan pembinaan sosial dan lingkungan.

Surabaya, 01 Januari 2023

PT. MANUNGGALING FAYAKUN

Didik Nurhadi
Direktur

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

III. HSE POLICY

KEBIJAKAN TENTANG KESEHATAN KERJA, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA
(HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT POLICY)

Kami berkomitmen untuk

- Mematuhi semua Undang-Undang Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia diatas peraturan keselamatan kerja yang berlaku dilingkungan kerja pelanggan.
- Secara bersama dengan pelanggan untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan kerja yang aman dengan mencegah terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan menjaga lingkungan dari polusi akibat kegiatan kerja.
- Secara berkelanjutan untuk terus mengembangkan Manajemen kesehatan kerja, keselamatan kerja dan lingkungan kerja.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka

- Semua karyawan disetiap bagian untuk mempromosikan dan meningkatkan kinerja HSE dalam setiap aktivitas pekerjaan.
- Semua karyawan dapat mengidentifikasi potensi kecelakaan dan secara aktif mengurangi resiko dan penggaruh negatif akibat kegiatan pekerjaan.
- Semua karyawan akan mematuhi semua peraturan ataupun standar yang berhubungan dengan kesehatan kerja, keselamatan kerja dan lingkungan kerja.

Harapan kami,

Dapat mengupayakan pelaksanaan kebijakan ini dan mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan secara bersama-sama mengupayakan peningkatan kinerja HSE disetiap lingkungan pekerjaan.

Surabaya, 01 Januari 2023
PT. MANUNGGALING FAYAKUN

Didik Nurhadi
Direktur

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

IV. AKTA PENDIRIAN

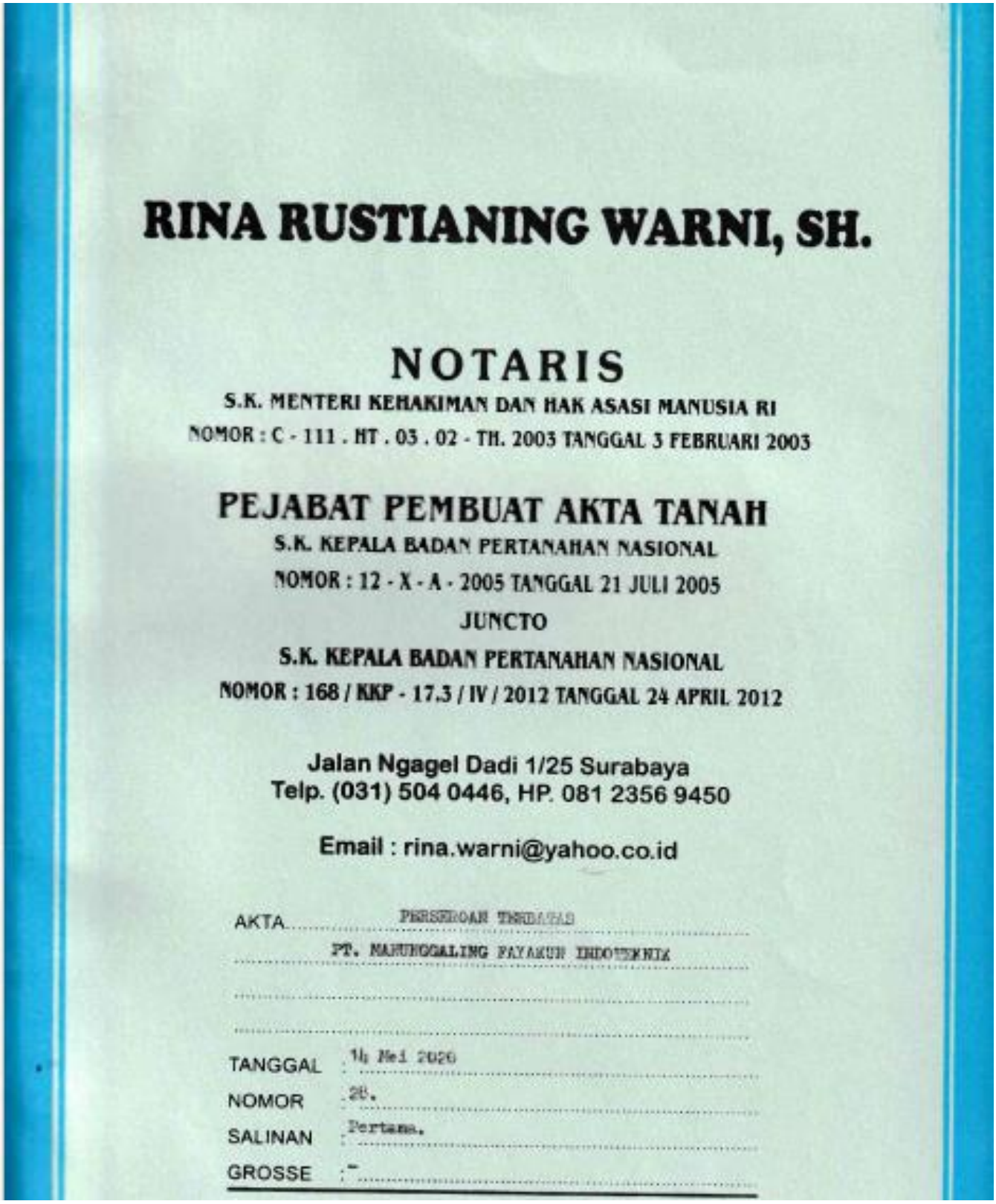

RINA RUSTIANING WARNI, SH.

NOTARIS

S.K. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI
NOMOR : C - 111 . HT . 03 . 02 - TH. 2003 TANGGAL 3 FEBRUARI 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 12 - X - A - 2005 TANGGAL 21 JULI 2005
JUNCTO
S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 168 / KKP - 17.3 / IV / 2012 TANGGAL 24 APRIL 2012

Jalan Ngagel Dadi 1/25 Surabaya
Telp. (031) 504 0446, HP. 081 2356 9450

Email : rina.warni@yahoo.co.id

AKTA ..... PERSEROAN TERBATAS
..... PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
.....
.....
TANGGAL : 14 Mei 2020
NOMOR : 28.
SALINAN : Pertama.
GROSSE : -

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0025535.AH.01.01.TAHUN 2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RINA RUSTIANING WARNI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 28 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh RINA RUSTIANING WARNI, SH tentang Pendirian Badan Hukum PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK tanggal 29 Mei 2020 dengan Nomor Pendaftaran 4020052935102857 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK - yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 28 Tanggal 14 Mei 2020 yang dibuat oleh RINA RUSTIANING WARNI, SH , yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.

KEDUA : Modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA.

KETIGA : Jenis Perseroan SWASTA NASIONAL.

KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Juni 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Juni 2020
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0087783.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 02 Juni 2020

"Keputusan Menteri [illegible] dari [illegible]"
Surabaya, 02 Juni 2020
Notaris Kota Surabaya

RINA RUSTIANING WARNI, SH

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

V. AKTA PERUBAHAN

NOTARIUS

NOTARIS

Gracia Bambang, S.H., M.kn.

Kep. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-516.AH.02.01.Thn. 2012 Tgl. 28 Desember 2012

Jl. Raya Tropodo 53, Sidoarjo, Telp. (031) 8166 2255, HP. 081 235 930 777
E-mail : notarisgraciabambang@gmail.com

SALINAN AKTA

Tanggal : 06 Januari 2021

Nomor : 01.

DEBITA ACTA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001181.AH.01.02.TAHUN 2022
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris GRACIA BAMBANG S.H., M.KN. sesuai salinan akta nomor 01 Tanggal 06 Januari 2022 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK tanggal 07 Januari 2022 dengan Nomor Pendaftaran 4022010735200483 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK - dengan NPWP 949577324615000 yang berkedudukan di KOTA SURABAYA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 01 Tanggal 06 Januari 2022 yang dibuat oleh Notaris GRACIA BAMBANG S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN SIDOARJO.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Januari 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 07 Januari 2022
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0003299.AH.01.11.TAHUN 2022 TANGGAL 07 Januari 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

GRACIA BAMBANG, S.H., M.Kn.

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

VI. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

(SIUP)

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (MENENGAH)

NOMOR : 503 / 3415.A / 436.7.17 / 2020

NAMA PERUSAHAAN	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: DIDIK NURHADI DIREKTUR
ALAMAT PERUSAHAAN	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JL MEDAYU PESONA XIV BLOK J NO.18 KEL.MEDOKAN AYU KEC.RUNGKUT SURABAYA
NOMOR TELEPON	: 08111575759 FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 1.000.000.000,-
KELEMBAGAAN	: SUPPLIER
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 1. 4610 2. 4669 3. 4690
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: 1. (4690) Perdagangan besar berbagai macam barang

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

SIUP ini diberikan dengan ketentuan :

- Pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap 1(satu) tahun kepada Pejabat penerbit SIUP.
- SIUP akan dicabut apabila tidak mengikuti ketentuan dan peraturan perundangan terkait yang berlaku.

SIUP ini dilarang untuk melakukan :

- Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana tercantum di dalam SIUP.
- Kegiatan usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game).

Dikeluarkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 29-JUNI-2020

a.n. WALIKOTA SURABAYA
KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

M. Taswin, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196203181990031003

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

VII. SURAT KETERANGAN DOMISILI

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KECAMATAN RUNGKUT
KELURAHAN MEDOKAN AYU
Jl. Medokan Ayu Utara IV / E-35 Telp. (031) 8708980

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 400.7.22/347/436.9.18.3/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

a. Nama	:	ZAINUL ABIDIN S.Sos
b. Jabatan	:	Lurah Medokan Ayu Kecamatan Rungkut

dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama	:	DIDIK NURHADI
b. NIK	:	3578240106780001
c. Tempat, Tanggal Lahir	:	SURABAYA, 01 Juni 1978
d. Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
e. Alamat	:	PANDUK 4/14
f. Nama Usaha	:	PT.MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
g. Jabatan	:	Direktur
h. Bergerak dalam bidang	:	Perusahaan Jasa K3

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 28 yang dikeluarkan oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH tanggal 14 Mei 2020, Surat Pengantar/Keterangan RT-RW No. 15/10/MEDOKAN AYU/RUNGKUT/2023 Tanggal 12 Oktober 2023 adalah **berdomisili di PERUM GRIYA PESONA ASRI BLOK J-18 RT 004 RW 010, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Medokan Ayu, RW 10, RT 4, Kota Surabaya.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan data yang disampaikan Pemohon kepada Kelurahan dan dipergunakan untuk Sebagaimana Mestinya, berlaku sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya.

Surabaya, 23 Oktober 2023

Lurah

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KELURAHAN MEDOKAN AYU
KECAMATAN RUNGKUT

ZAINUL ABIDIN S.Sos
Penata Tk. I
NIP. 197311012010011001

VIII.NOMOR INDUK BERUSAHA

(NIB)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204612646

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. Alamat Kantor	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JALAN MEDAYU PESONA XIV BLOK J.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60295
No. Telepon	: 08111575759
Email	: mayatek.sby@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Juni 2020

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Februari 2024

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220204612646

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
2	45202	PENCUCIAN DAN SALON MOBIL	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
3	45302	PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
4	46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
5	45201.2	REPARASI MOBIL	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
6	45301	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha
7	46697	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	Izin Usaha

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	09900 (Pendukung)	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JL. MEDAYU PESONA XIV BLOK J NO. 18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60295	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	Terbit	-
2	71203	Jasa Inspeksi	Perum YKP Griya Pesona Asri,	Tinggi	NIB	Terbit	-

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

		Periodik	Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 60295		Izin	- Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 02022210213578053

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. NPWP	: 94.957.732.4-615.000
3. Alamat Kantor	: Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
No. Telepon	: 08111575759
Email	: mayatek.sby@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
6. Judul KBLI	: Lihat Lampiran
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JL. MEDAYU PESONA XIV BLOK J NO. 18
b. Kawasan	: -
c. Desa/Kelurahan	: Medokan Ayu
d. Kecamatan	: Rungkut
e. Kabupaten/Kota	: Kota Surabaya
f. Provinsi	: Jawa Timur
g. Koordinat Geografis yang dimohon	: ,
9. Luas tanah yang dimohon	: 100 M^2

Dinyatakan disetujui.
Dengan ketentuan:

1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan secara otomatis berdasarkan Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Diterbitkan tanggal: 02 Februari 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Februari 2022

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA
NOMOR : 02022210213578053

Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha

No.	Kode KBLI	Judul KBLI/Kegiatan Usaha
1	43223	Instalasi Minyak Dan Gas
2	09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

IX. IZIN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik kepada:

Nama Usaha	:	PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Nomor Induk Berusaha	:	0220204612646
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI	:	71204
Nama KBLI	:	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI
Nomor Proyek	:	202006-2415-0312-9493-487
Lokasi Usaha	:	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 24 Juni 2020

X. IZIN USAHA INDUSTRI

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Usaha Industri)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada:

Nama Usaha	:	PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Nomor Induk Berusaha	:	0220204612646
Alamat Kantor / Korespondensi	:	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur
Kode KBLI	:	71205
Nama KBLI	:	JASA KALIBRASI/METROLOGI
Nomor Proyek	:	202006-2415-0312-9499-923
Lokasi Usaha	:	Perum YKP Griya Pesona Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J No.18, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 24 Juni 2020

XI.SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN NPWP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
JL. JAGIR WONOKROMO 104, SURABAYA
TELEPON 031-8483198,8483196 FAKSIMILE 031-8483197 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : S-2296KT/WPJ.11/KP.0803/2020

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 94.957.732.4-615.000
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -
4. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 2 Juni 2020 dan memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan sesuai dengan Undang-Undang PPh;
b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;
c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;
e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau
f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sektor Perkebunan, PBB Sektor Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Surabaya, 2 Juni 2020
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

TTD

Nanik Triwahyuningsih

5800329085533

Dokumen ini dikeluarkan secara elektronik dan tidak memerlukan tandatangan dan atau cap basah.
Validasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang tercetak disertai validasi kode yang tercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika data diatas sudah tidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 94.957.732.4-615.000
PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JALAN MEDAYU PESONA XIV BLOK J.18 RT. 004 RW. 010

KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
Terdaftar : 2 Juni 2020

XII. SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SPPKP)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KPP PRATAMA SURABAYA RUNGKUT
JL. JAGIR WONOKROMO 104, SURABAYA
TELEPON 031-8483198,8483196 FAKSIMILE 031-8483197 SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor:S-274/PKP/KPP.110803/2022

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. NPWP : 94.957.732.4-615.000

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 2 Desember 2022 dengan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

Surabaya, 2 Desember 2022
a.n. Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan,

Dyah Kusumaningsih

XIII. SERTIFIKAT KEPESERTAAN BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan

SERTIFIKAT KEPESERTAAN

NOMOR : 200000001021994

Nama Badan Usaha / Asosiasi	:	PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Nomor Pendaftaran Perusahaan	:	20182247
Alamat	:	PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JL. MEDAYU PESONA XIV BLOK J NO. 18 MEDOKAN AYU RUNGKUT - KOTA SURABAYA JAWA TIMUR 60295

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Ditetapkan Di : JAKARTA
Pada Tanggal : 21-SEPTEMBER-2020

BADAN USAHA / ASOSIASI INI TELAH MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN PENSIUN TERHITUNG SEJAK : SEPTEMBER-2020

BPJS Ketenagakerjaan
DIREKSI

AGUS SUSANTO
DIREKTUR UTAMA

Nomor Kendali : 2018 -145275

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

XIV.SERTIFIKAT KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Nomor Induk Berusaha : 0220204612646

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 24 Juni 2020

Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

XV.IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN (IUJP)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 02202046126460002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220204612646
3. Alamat Kantor	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JALAN MEDAYU PESONA XIV BLOK J.18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60295
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 08111575759
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 09900 - Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya
7. Lokasi Usaha	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI, JL. MEDAYU PESONA XIV BLOK J NO. 18, Desa/Kelurahan Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 60295
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 5 Agustus 2022

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Bahlil Lahadalia

Dicetak tanggal: 5 Agustus 2022

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 02202046126460002

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
09900	Aktivitas Penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	Tinggi	Persyaratan: - Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada KTT atau instansi pemberi izin; Salinan dokumen IUJP sebelumnya. - Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan: Teknis: Daftar Tenaga Ahli dalam bentuk tabel yang meliputi: Nama tenaga ahli; Keahlian/sertifikat/ pengalaman; KTP/IMTA; Ijazah; Curriculum vitae; Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandatangani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: Jenis; Jumlah; Kondisi; Status kepemilikan; Lokasi keberadaan alat. Keterangan: Melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pemohon; Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa peralatan harus dilampirkan; Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama (MoU) atau surat dukungan dengan perusahaan yang memiliki peralatan; Verifikasi tenaga ahli, dan peralatan dapat dilakukan apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi khusus untuk bidang usaha penambangan. Kewajiban: - Mengutamakan produk dalam negeri; - Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya; - Mengutamakan tenaga kerja lokal; - Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; - Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang IUJP, IUP, atau IUPK kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya; - Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan pelaksanaan dalam kegiatan usaha jasanya; - Melaksanakan ketentuan keselamatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Mengangkat penanggung jawab operasional sebagai	Telah memenuhi persyaratan	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	5 Tahun

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

			pemimpin tertinggi di lapangan; - Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; - Menggunakan peralatan yang telah diuji kelayakannya; - Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha jasa pertambangan; - Menerapkan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara pada pelaksanaan kegiatan usaha jasa pertambangan; - Melaksanakan penerapan kaidah teknik usaha jasa pertambangan yang baik; - Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
2. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Balai Sertifikasi Elektronik

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN:02202046126460002

Lampiran berikut ini memuat data teknis Izin Usaha Jasa Pertambangan Baru, sebagai berikut:

1. Nama Pelaku Usaha : PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
2. Jenis, bidang dan subbidang usaha jasa : Terlampir

Dengan Ketentuan:

1. Izin Usaha Jasa Pertambangan diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Perizinan Berusaha ini dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setiap kali perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan mempunyai hak dan kewajiban serta dilarang melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan berhak mengajukan perubahan bidang dan subbidang usaha jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

09ZqWp/02202046126460002

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

SUSUNAN PENGURUS

NO.	NAMA PENGURUS	JABATAN	NPWP PENGURUS
1	DIDIK NURHADI, ST	DIREKTUR	18.474.351.6-615.000
2	SAIFUL ARIF,SE	KOMISARIS	44.896.772.9-615.000

PEMEGANG SAHAM

NO.	NAMA PEMEGANG SAHAM	ASAL NEGARA	NILAI INVESTASI	PERSENTASE SAHAM (%)
1	DIDIK NURHADI, ST	INDONESIA	600.000.000 RP	60
2	SAIFUL ARIF, SE	INDONESIA	400.000.000 RP	40

KLASIFIKASI BIDANG USAHA

NO.	JENIS USAHA	BIDANG USAHA	SUB BIDANG USAHA
1	PELAKSANAAN	KESELAMATAN PERTAMBANGAN	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN TEKNIK

09ZqWp/02202046126460002

1. *Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.*
4. *Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.*

Balai Sertifikasi Elektronik

XVI.PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3) BIDANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT ANGKAT & PESAWAT ANGKUT

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 69 /AS.01.02/II/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 08 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK Nomor : 0001/03/SI/R1/MFI/XII/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut Nomor 5/8958/AS.02.00/VIII/2021 a.n Didik Nurhadi, ST;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204612646;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20182247;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60295.20230506.0002, tanggal 06 Mei 2023;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 94.957.732.4-615.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Alamat	: Perum YKP Griya Pesona Asri Jl. Medayu Pesona XIV Blok J – 18, Surabaya
Penanggung Jawab	: Didik Nurhadi, ST
Tenaga Ahli	: Didik Nurhadi, ST
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2024

a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T., M.M,
19710922 199703 1 002

XVII.PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3) BIDANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT UAP & BEJANA TEKAN

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 68 /AS.01.02/II/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 37 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK Nomor : 0007/03/SI/MFI/XII/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekanan Nomor 5/8295/AS.02.00/VIII/2021 a.n Didik Nurhadi, ST;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204612646;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20182247;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60295.20230506.0002, tanggal 06 Mei 2023;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 94.957.732.4-615.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Alamat	: Perum YKP Griya Pesona Asri Jl. Medayu Pesona XIV Blok J – 18, Surabaya
Penanggung Jawab	: Didik Nurhadi, ST
Tenaga Ahli	: Didik Nurhadi, ST
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Uap, Bejana Tekanan dan Tangki Timbun

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Februari 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.,M.M,
19710922 199703 1 002

XVIII.PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3) BIDANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN LISTRIK DAN INSTALASI PENYALUR PETIR

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 56 /AS.01.02/I/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK Nomor : 0009/03/SI/MFI/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Listrik Nomor 5/19479/AS.02.01/XII/2021 a.n didik Nurhadi, ST;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 71203 Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204612646;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20182247;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60295.20220424.0001, tanggal 24 April 2022;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 94.957.732.4-615.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Alamat	: Perum YKP Griya Pesona Asri Jl. Medayu Pesona XIV Blok J – 18 RT. 004 RW. 010
Penanggung Jawab	: didik Nurhadi, ST
Tenaga Ahli	: didik Nurhadi, ST
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Listrik dan Instalasi Penyalur Petir

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 2023
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.,M.M.
19710922 199703 1 002

XIX.PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (PJK3) BIDANG JASA PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan 12950, Telp. 5255733, Ext. 604, 257, 264, 151
Telp. 021 5275240, 5260955, Faks. 5279365, 5213571, 5268045
Home page : http://www.naker.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 137 /AS.01.02/V/2024
TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan tentang kerjasama antar instansi dan peningkatan pemberdayaan mitra kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai ketentuan;
b. bahwa berdasarkan laporan kegiatan yang dilakukan PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK oleh Pengawas Ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan sebagai Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Pemerintah No. 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.04/Men/1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 06 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK Nomor : 0011/03/SI/MFI/III/2024 tanggal 18 Maret 2024 perihal Permohonan Perpanjangan SKP PJK3;
2. Surat Keputusan Penunjukan Ahli K3 Pesawat Tenaga Produksi Nomor 5/7620/AS.02.00/VII/2021 a.n DIDIK NURHADI, ST;
3. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Nomor 71203. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220204612646;
4. Sertifikat BPJS ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP) 20182247;
5. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Nomor : 60295.20240307.0001, tanggal 7 Maret 2024;
6. Nomor Wajib Pajak (NPWP) 94.957.732.4-615.000 dinyatakan berstatus valid;
7. Laporan pelaksanaan kegiatan selama 2 (dua) tahun terakhir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TENTANG PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan	: PT. MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
Alamat	: PERUM YKP GRIYA PESONA ASRI JL. MEDAYU PESONA XIV BLOK J – 18
Penanggung Jawab	: DIDIK NURHADI, ST
Tenaga Ahli	: DIDIK NURHADI, ST
Bidang Kegiatan	: Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi

KEDUA : Penunjukan ini berlaku selama **2 (dua) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan :
1. Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya.
2. Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Keputusan Penunjukan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Mei 2024
a.n. DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN K3
DIREKTUR BINA KELEMBAGAAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Hery Sutanto, S.T.,M.M,
19710922 199703 1 002

XXI. PENUNJUKAN AHLI K3

PENUNJUKAN AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN ANGKUT

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 3870 /AS.01.04/III/2024
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi laporan kegiatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari Sdr. DIDIK NURHADI, ST oleh pengawas ketenagakerjaan, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan perpanjangan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT Manunggaling Fayakun Indoteknik, Nomor :0017/03/SI/MFI/III/2024, tanggal 04 Maret 2024, perihal Permohonan Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/11/AS.01.04/III/2024, Tanggal 13 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut kepada :

Nama	: DIDIK NURHADI, ST
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 1 Juni 1978
Perusahaan	: PT Manunggaling Fayakun Indoteknik
Alamat	: Perum YKP Pesona Asri Jln. Medayu Pesona XIVBlok -18 Rt. 004/010 Surabaya, Jawa Timur

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Dr. Haiyani Rumondang, M.A
NIP. 19640419 198903 2 001

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 BIDANG PESAWAT ANGKAT DAN PESAWAT ANGKUT

PT. CENTRA GAMA INDOVISI

0005150324/A-APAA/35/III/2024 Gol Darah : A+

1. DIDIK NURHADI, ST
2. SURABAYA, 01-06-1978
3. PT MANUNGGALING FAYAKUN INDOTEKNIK
4. 15 MARET 2027

Jakarta, 15 Maret 2024
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP 197 10922 199703 1 002

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

PENUNJUKAN AHLI K3 BIDANG LISTRIK DAN INSTALASI PENYALUR PETIR

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 / 19479 / AS.02.01 / XII / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BIDANG LISTRIK MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap **DIDIK NURHADI, ST**, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukkan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik;

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan;

6. Keputusan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor Kep. 47/PPK&K3/VIII/2015 tentang Pembinaan Calon Ahli Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dan Laporan Kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pimpinan PT Manunggaling Fayakun Indoteknik Nomor 1296/AK3L/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Permohonan Perpanjangan SKP dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik.

2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Bidang Listrik Nomor 5/36/AS.02/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : **Memberikan Perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik kepada:**

Nama	:	**DIDIK NURHADI, ST**
Tempat, Tanggal Lahir	:	Surabaya, 01-06-1978
Perusahaan	:	PT Manunggaling Fayakun Indoteknik
Alamat	:	Perum YKP Griya Pesono Asri, Jl. Medayu Pesona XIV Blok J Rt.04 Rw.10 Surabaya

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2021

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Haiyani Rumondang
NIP. 19640419 198903 2 001

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI.

KARTU TANDA KEWENANGAN AHLI K3
BIDANG LISTRIK

AHLI K3 SPESIALIS

Reg : P.13.547/AK3-LIST/XII/2021

Gol Darah :

Nama : DIDIK NURHADI, ST
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 01-06-1978
Pekerjaan : PT Manunggaling Fayakun Indoteknik
Berlaku s/d : 31 Desember 2024

Jakarta, 31 Desember 2021
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP 19710922 199703 1 002

Office: : Perum YKP Griya Pesona Asri Jalan Medayu Pesona XIV Blok J. 18, Surabaya.
Telp.: (031) 87885393, 0811-1575759
E-mail : MAYATEK.SBY@gmail.com

PENUNJUKAN AHLI K3 BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/ 3905 /AS.01.04/III/2024

TENTANG

PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi ditempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap Sdr. Didik Nurhadi, sesuai peraturan perundang-undangan perlu ditunjuk sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Serta Tata Cara Penunjukan Ahli;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 38 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi;
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari PT Manunggaling Fayakun Indoteknik, Nomor : 0008/03/SI/MFI/II/2024, tanggal 2/27/2024, perihal Permohonan Penerbitan Penunjukan Ahli K3 bidang Pesawat Tenaga dan Produksi;
2. Berita Acara Tim Penilai Penunjukan Ahli K3 Nomor 5/ 54 /AS.01.04/II/2024, Tanggal 15 Maret 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

KESATU : Memberikan perpanjangan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Tenaga dan Produksi kepada :

Nama	: DIDIK NURHADI
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya 1 Juni 1978
Perusahaan	: PT Manunggaling Fayakun Indoteknik
Alamat	: Perum YKP Griya Pesona Asri Jl. Medayu Pesona XIV Blok J - 18 RT.004/10 Surabaya Jawa Timur

KEDUA : Kepada Ahli tersebut Diktum Kesatu diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian bidang Pesawat Tenaga dan Produksi dan dalam melaksanakan tugas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,

Dr. Haiyani Rumondang, M.A.
NIP 19640419 198903 2 001

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
KARTU TANDA KEWENANGAN
AHLI K3 BIDANG PESAWAT TENAGA DAN PRODUKSI

NO.REG.0010150324/B-APTP/35/III/2024

1. Nama : DIDIK NURHADI
2. Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 01-06-1978
3. Pekerjaan : PT Manunggaling Fayakun Indoteknik
4. Berlaku s/d : 15 Maret 2027

Jakarta, 15 Maret 2024
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Hery Sutanto, S.T., M.M.
NIP. 19710922 199703 1 002

PT MULTI PRIMA DAYA PERKASA /
PT Manunggaling Fayakun Indoteknik

Demikian profil perusahaan PT. Manunggaling Fayakun Indoteknik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,

PT. Manunggaling Fayakun Indoteknik

SAIFUL ARIF, SE
Marketing Manager
Ph.: 081-230848608